



PUTUSAN

Nomor: 009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun,
agama xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

L a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal
di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx – Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat
tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat II;**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal 1 dari 22 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat
tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kec xxxxxxxxxxxxxxx
– Kota xxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat
tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat V**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama
xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxx,
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxx Kel. xxxxxxxxxxxxxx Kec.
xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Tergugat VI**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, pendidikan
xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx,
tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Kab.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25
Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2013 dalam register perkara dengan Nomor: 009/Pdt.G/2013/PA-Sbga telah serta perbaikan gugatan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, dan semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx yakni ibu kandung Penggugat dan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada mempunyai isteri lain selain almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx, meninggalkan ahli waris 11 (sebelas) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 3. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 4. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 5. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan;
 6. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki;
 7. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 8. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 9. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 10. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 11. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perempuan;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx sudah wafat pada Nopember 2011 di RSUD Kota xxxxxxxxxxxxxx, telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx NO. xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxxxx, (rumah alm xxxxxxxxxxxxxx) dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
7. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan
8. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
9. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx sudah wafat pada tgl 15 Januari 1994 di xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
10. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:
- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
11. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx sudah wafat pada tgl 03 Agustus 2012 di RSU xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
12. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx ,dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , perempuan;
- 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan;

14. Bahwa xxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxx, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxx, perempuan;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII , adalah anak kandung dari Ayahanda xxxxxxxxxxx dan Ibunda xxxxxxxxxxx;

16. Bahwa Ayahanda xxxxxxxxxxx dan Ibunda xxxxxxxxxxx disamping meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta peninggalan/warisan berupa:

16.1. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 7 m dan Panjang: 35 m, yang diatasnya: berdiri bangunan satu buah rumah semi permanen dengan ukuran bangunan Lebar 7 m, dan Panjang: 35 m, atap seng, berdinding papan, lantai semen, dan rumah bercat hijau muda pudar/blel, terletak di Jalan S. Parman N0. 111 sibolga di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga(di Kuasai oleh Husni (bukan anak kandung bukan ahli waris) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
Sebelah timur berbatasan dengan Bapak M. Silaban
Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Ewin
Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



16.2. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 12 m dan Panjang: 14 m, yang di atasnya berdiri bangunan satu buah rumah semi permanen dengan ukuran bangunan Lebar: 12 m, dan Panjang: 14 m, atap seng, berdinding papan, lantai semen, dan rumah bercat hijau muda terletak di Jalan Gang Famili No. 5, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan bapak Suhardin
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Roslaini Marbun
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

16.3. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 19 m dan Panjang: 45 m, yang di atasnya berdiri bangunan satu buah rumah semi permanen dengan ukuran bangunan Lebar: 19 m, dan Panjang: 30 m, atap seng, berdinding papan dan tembok, lantai semen, dan rumah bercat hijau dan krem tua terletak di Jalan Si Abal-Abal Pasar Batu Gerigis (milik Hj. Nurhasni Marbun. BA) Barus, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Hj. Nurbaiti
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Balga Pasaribu
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Raya

16.4. 1 (satu) buah Kios di Pasar Nauli Sibolga Blok D No. 19 D, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan Supardi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Masruddin Tanjung
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.5. 1 (satu) buah kios di Pasar Nauli sibolga Blok C No. 14 C, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan Raismada Sitompul
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rama Ompu Sunggu
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

16.6. 1 (satu) bilyard (sertifikat) Deposito atas nama H. Mudal Pasaribu Alm, di Bank Sumut Sibolga sejumlah lebih kurang Rp. 300.000.000 juta dan 1 (satu) buku tabanas di bank sumut lebih kurang Rp 50.000.000 juta (buku tabanas di pegang Hj Muksana Pasaribu Tergugat ke VI)

16.7. Perhiasan Emas Ibu dengan berat lebih kurang 100 emas;

16.8. Peralatan Rumah Tangga, antara lain: 15 (lima belas) buah kasur dan pakaian ayah dan ibu;

16.9. Satu unit mobil S. 38/tahun 1980;

17. Bahwa sejak meninggalnya Ayahanda xxxxxxxxxxxx Alm dan xxxxxxxxxxxx, harta tersebut pada posita gugatan point 16.1 sampai point 16.9, di atas dikuasai sepenuhnya oleh xxxxxxxxxxxx (sebelum bliau wafat 03 Agustus 2012) dan timya 9 (sembilan) orang tersebut di atas, kemudian setelah xxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 03 Agustus 2012, harta tersebut selanjutnya dikuasai sepenuhnya sampai sekarang oleh xxxxxxxxxxxx (janda xxxxxxxxxxxx) yang sampai sekarang masih hidup, yaitu xxxxxxxxxxxx telah sengaja menghilang pada 3 (hari) sesudah xxxxxxxxxxxx wafat dari rumah duka karena telah mengusir saya dan anak saya xxxxxxxxxxxx ketika kami numpang di rumah duka milik Alm xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ketakutan saya minta surat-surat harta wasiat karena Neli yang memegang semua yang tadinya dikuasai mantan suami xxxxxxxxxxxx bersama

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx (yang menguasai xxxxxxxxxxxxxxxx) dan timnya 7 (tujuh orang Tergugat) yang masih hidup hingga sekarang tersebut di atas, dan pada tanggal 09 Agustus 2010 xxxxxxxxxxxx dikawal anaknya (xxxxxxxxxxxxx) sepulang dari kuburan telah mengusir saya dengan sadis di rumah duka, berlanjut tanggal 10-08-2010 kira jam 09 saya menangkap xxxxxxxxxxx DKK sedang bagi-bagi harta, ketika itu saya dianiaya badan oleh anak-anak xxxxxxxxxxxx penasehat / ketua harta wasiat) dan ditonton dengan santay oleh xxxxxxxxxxxx DKK, pelakuan yang sangat jalim terhadap saya sebagai wanita yang punya haq asasi tuk membaca surat wasiat yang orginal/asli, sampai sekarang saya belum diijinkan melihat/membaca surat wasiat dan surat-surat harta wasiat menurut opini xxxxxxxxxxxx sbb....kauu pande anyo mencari makan, kauu indak usah lai tanyo surek wasiat, kauu indak paralu tau alah ambo rubah rubah sadonyo sertifikat harto ayah tu, dengan tando tangan kauu kami rekayasa, ambo paralu kepeng banyak anak ambo sakik kanker (Laucemia)....(ini iktikat pada tanggal 06 Mei 2012 saya datang jumpai hj. Rida dan Hj. Muksana terakhir closing steatment haji Muksana: Semua sudah kami musyawarahkan dan kamu ready resiko/konsekwensi...hukum, sejak itu saya tidak lagi pernah jumpai Rida DKK, saya trauma berat dianiaya badan oleh anak-anak haji Ridawati di acc haji Ridawati, Husni, Musbir DKK, maka pada tanggal 26 Jan 2013 karena Husni selalu memasarkan rumah harta wasiat, rumah xxxxxxxxxxxx saya amankan dari objek tangan tangan jalim/yahudi (xxxxxxxxxxxx DKK, xxxxxxxxxxxx janda xxxxxxxxxxxx alm sudah merubah 1 (asset harta wasiat dengan nama xxxxxxxxxxxx Almarhum);

18. Bahwa harta peninggalan/warisan tersebut pada posita point 16.1 sampai point 16.9 di atas sampai sekarang belum pernah dibagi baik

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah maupun menurut hukum waris kepada ahli warisnya yang berhak menerima (secara Al-qur'an dan Legal Hukum);

19. Bahwa menurut hemat Penggugat penguasaan objek sengketa pada posita gugatan point 16.1 sampai point 16.9 di atas oleh xxxxxxxxxxxxxx (janda alm xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx (menantu) dan Tergugat I sd VII adalah tidak sah dan melawan hukum, karena objek sengketa adalah merupakan peninggalan Ayahanda dan Ibunda Penggugat dan Tergugat I sd VII, yaitu Ayahanda xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Ibunda xxxxxxxxxxxxxx yang belum pernah dibagi waris, sehingga oleh karena itu Penggugat telah meminta bantuan kepada aparat Kepolisian dan Ustad xxxxxxxx untuk menyadarkan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat, namun xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx (tetap menguasai rmh Jln S.parman No.111 Sibolga beserta Tergugat I sd VII selalu bertahan dengan berbagai alasan di luar akal sehat;
20. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan atas tindakan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat I sd VII yang demikian itu, karena telah menimbulkan kerugian lahir/bathin bagi Penggugat;
21. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan terjadi pengalihan harta tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar diletakkan Sita terhadap objek sengketa harta warisan tersebut di atas;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak Tergugat I sd VII, xxxxxxxxxxxxxx (Janda Alm xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx, ke persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ayahanda almarhum xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal tanggal 8 Agustus 2010 dan Ibunda xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal pada tgl 27 April 2010;
3. Menetapkan bahwa semua biaya yg timbul pada sidang gugatan waris Mal Waris ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat I sd VII, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan ahli waris dan penerima harta warisan Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx adalah;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3.3. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxx perempuan;
 - 3.5. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan;
 - 3.6. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki;
 - 3.7. Dra. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3.8. **Almarhum** xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
 - 3.9. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3.10. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan;
 - 3.11. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki;
- 5.1. Menetapkan Ahli waris dari Alm xxxxxxxxxxxxxx, adalah 1 satu orang anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxx.
- 5.2. Menetapkan Ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxx adalah 3 (tiga) orang anak nya, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Menetapkan Ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adalah 4
(empat) orang anaknya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Dan xxxxxxxxxxxxxxx;

6. Menetapkan harta peninggalan/warisan Almarhum
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa:

6.1 Sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 7 m dan
Panjang: 35 m, yang diatasnya berdiri bangunan satu buah
rumah semi permanen dengan ukuran bangunan Lebar: 7
m, dan Panjang: 35 m, atap seng, berdinding papan, lantai
semen, dan rumah bercat hijau muda terletak di Jalan S.
Parman N0. 111, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan
Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai
berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak M.Silaban
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Ewin
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya

6.2. Sebidang tanah dengan ukuran Lebar: 12 m dan
Panjang: 14 m, yang diatasnya berdiri bangunan satu
buah rumah semi permanen dengan ukuran bangunan
Lebar: 12, dan Panjang: 14 m, atap seng, berdinding
papan, lantai semen, dan rumah bercat hijau muda
terletak di Jalan gang Famili No. 7, Kelurahan Pancuran
Pinang, Kecamatan Sibolga sambas, Kota Sibolga
dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tembok
- Sebelah timur berbatasan dengan bapak Suhardin

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Roslaini Marbun

-Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

6.3. 1 (satu) Kios di Pasar Nauli Sibolga Blok D No. 19 D, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tembok

- Sebelah timur berbatasan dengan Supardi

- Sebelah selatan berbatasan dengan Masruddin Tanjung

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

6.4. 1 (satu) Kios di Pasar Nauli Sibolga Blok C No. 14 C, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tembok

- Sebelah timur berbatasan dengan Raismaida Sitompul

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rama Ompu Sungguh

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

6.5. 1 (satu) bilyard (sertifikat) deposito di Bank Sumut Sibolga sejumlah Lebih kurang senilai Rp 300.000.000 Juta dan tabanas senilai lebih Lebih kurang senilai Rp 50.000.000 Juta atas nama Alm ayahanda H. Mudal Pasaribu;

6.6. Perhiasan Emas Ibu dengan berat lebih kurang 100 emas;

6.7. Peralatan Rumah tangga, antara lain 15 (lima belas) buah kasur dan Pakaian ayah dan pakaian ibu, dan semua isi rumah peninggalan yang Ada di rumah jln S. Parman No.111 Sibolga dan rumah Gg Famili no.5 Sibolga yang sudah dikuasai oleh 7 (tujuh) orang Tergugat & Husni dan Neli yang tersebut di atas,

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di wasiatkan Alm Ayahanda
Alm Haji Mudal dibagi dengan se-adil-adilnya &
transfarans, damai;

6.8. Satu unit mobil S.38/tahun 1980 di Garasi rumah Jln S.
Parman No.111;

7. Meletakkan Sita terhadap objek sengketa harta warisan pada
point 6.1 sd point 6.8 di atas, untuk ke-adilan pihak ahli waris
Penggugat & Tergugat I sd VII tersebut di atas;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak
dari harta Peninggalan/warisan Almarhun xxxxxxxxxxxxxxxx
dan Almarhumah xxxxxxxxxxxx tersebut pada posita gugatan
point 16.1 sd point 16.9, yaitu:

8.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan

8.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan

8.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki

8.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan

8.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan

8.6. xxxxxxxxxxxx x, laki-laki

8.7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan

8.8. xxxxxxxxxxxx, laki-laki

8.9. xxxxxxxxxxxx, perempuan

8.10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan

8.11. xxxxxxxxxxxx, laki-laki

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing
kepada ahli waris yang berhak dan apabila tidak dapat dibagi
secara Natura, maka diadakan penjualan antar lingkup
keluarga dan hasil penjualan tersebut akan diserahkan kepada

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap ahli waris yang menjadi bagiannya masing-masing, dengan melibatkan semua penerima waris merest dengan redho pun ikhlas wallahi;

10. Menghukum Penggugat dan Tergugat I sd VII untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung tolong menolong (karena harta wasiat milik semua anak yang berhak menjadi penerima waris);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat II, III, IV, V, dan VI datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap di persidangan karena alasan sakit dan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran, pandangan dan pokok-pokok pikiran kepada para pihak agar menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak dan para pihak sepakat meminta Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, kemudian Majelis Hakim menunjuk Drs. USMAN ALI, SH (Hakim Pengadilan Agama

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga) sebagai mediator dalam perkara ini dengan penetapan Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 12 Juni 2013 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran, pandangan, dan pokok-pokok pikiran agar sengketanya dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, demikian pula telah dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Alm. xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris 11 (sebelas) orang anak kandung, masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dari ahli waris seperti tersebut di atas ternyata ahli waris yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia. Berdasarkan gugatan Penggugat terungkap bahwa xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada bulan November 2011 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxxxxxx dan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 15 Januari 1994 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxxxxxx dan tiga orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxxxxxx dan empat orang anak, masing masing bernama: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx;

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbgal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal pada bulan November 2011 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxx dan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxx, sedangkan pewaris xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 8 Agustus 2010 dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai pewaris meninggal pada tanggal 27 April 2010, maka xxxxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal setelah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai pewaris meninggal. Dengan demikian, maka xxxxxxxxxxxxxx adalah ahli waris yang kemudian diwarisi oleh isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal pada tanggal 15 Januari 1994 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxx dan tiga orang anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan pewaris xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 8 Agustus 2010 dan xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 27 April 2010, maka xxxxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal sebelum xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai pewaris meninggal. Dengan demikian, maka kedudukan xxxxxxxxxxxxxx digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan meninggalkan seorang isteri bernama xxxxxxxxxx dan empat orang anak, masing masing bernama: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan pewaris xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 8 Agustus 2010 dan xxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 27 April 2010, maka xxxxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris meninggal setelah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sebagai pewaris meninggal. Dengan demikian, maka xxxxxxxxxxxxxx adalah ahli waris yang kemudian diwarisi oleh isteri dan anak-anaknya;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh ahli waris xxxxxxxxxxxx ini yang menjadi pihak dalam gugatan perkara ini hanya tujuh orang yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx, kemudian tiga orang yang telah meninggal tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus gugatan warisan/peninggalan di antara para ahli waris, maka seluruh ahli waris harus ikut terlibat sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 bahwa dalam perkara warisan semua ahli waris harus dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak ditariknya anak dan isteri dari kedua orang ahli waris yang meninggal setelahnya pewaris (xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx) dan tidak ditariknya anak-anak satu orang ahli waris yang telah meninggal lebih dulu sebelum pewaris (xxxxxxxxxxxxx), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, oleh karena gugatan perkara ini dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihaknya (*eror in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka dengan sendirinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, V, VI, dan VII;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH

Hakim Anggota I,

Dto

Hakim Anggota II,

Dto

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.680.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.771.000,-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No.0009/Pdt.G/2013/PA-Sbga